



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900/ 1 /Kpts/BPT-PS/2021**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
  - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  - f. menandatangani surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Pesisir Selatan.
2. Tugas dan Kewajiban Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a. mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
  - b. mengelola pengeluaran pembiayaan daerah;
  - c. menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Langsung dan meneruskan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diotorisasi;
  - d. membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
  - e. menyiapkan Surat Pertanggungjawaban atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
3. Tugas dan Kewajiban Bendahara Penerima Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut :
- a. menatausahakan seluruh penerimaan pendapatan; dan
  - b. mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Padatanggal 3 Januari 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
HENDRAJONI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN  
 NOMOR 1 900/ /Kpts/BPT-PS/2021  
 TANGGAL 8 JANUARI 2021  
 TENTANG  
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
 KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	N A M A / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	SUHANDRI, S.E, M.M. NIP. 19700608 200212 1 003	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Hibah;</li> <li>2. Mengelola Dana Bantuan/Hibah, Pembiayaan, Hutang Piutang dan Dana Tak Terduga;</li> <li>3. Mengotorisasi Surat Permintaan Dana (SPD);</li> <li>4. Mengotorisasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP LS) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);</li> <li>5. Mengkoordinir dan Menyusun Laporan serta Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah.</li> </ol>

